


**PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP
DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

RONI AWAN PAPILAYA

NIM. 000903101112

Dosen Pembimbing :

Dra. Hj. ANASTASIA M, M.Si

NIP. 131 658 011

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

2004

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,


Nama : RONI AWAN PAPILAYA
N I M : 000903101112
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS
KARYAWAN TETAP DI ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB)
BUMIPUTERA 1912 JEMBER**

Jember, 24 Juni 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dra. Hj. ANASTASIA. MURDYASTUTI. M.Si

NIP.131 658 011

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : RONI AWAN PAPILAYA
NIM : 00903101112
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
Judul :

**PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS
KARYAWAN TETAP DI ASURANSI JIWA BESAMA (AJB)
BUMIPUTERA 1912 JEMBER**

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Juni 2004
Jam : 08.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs. RAHMAT MURJANA S, MM (Ketua) : 1.....
NIP. 130 523 059
2. Dra. Hj. ANASTASIA M, M.Si (Sekretaris) : 2.....
NIP. 131 658 011
3. Drs. H. HARTONO DJULIANTO, M.Si (Anggota) : 3.....
NIP. 130 610 497

Mengesahkan,

Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832

MOTTO

**“ Bayarlah Pajak Sedini Mungkin Agar Kelak Anak Cucu Kita Tidak
Menuduh Kita Hidup Tidak Berguna “**

(Berita Pajak No. 1455/Tahun XXXIX, 2001:47)



PERSEMBAHAN

Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini Penulis Persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Alm. Drs. Soni Hadi Suprpto yang selama hidupnya mendidik dan menyayangi keluarga setulus hati, Ibunda Pertiwi Hariningsih tercinta, yang telah membesarkan dan merawat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta yang telah mendukung dalam doa dan segala hal sehingga aku dapat meraih segala kebaikan dan kesuksesan hidup
2. Kakakku dan Adikku tersayang Agung Rona Baskara dan Anggun Roro Citra Sari yang selalu memberikan suasana yang ceria
3. Bapak Ustadz Samuel Muji Santoso Sebagai Rasul Allah, Emak Lani, Ustadz Rizal, Aji Paijan, Lois Indra, dan semua saudara sekerjaku di dalam Tuhan, Pemasa Revival 04 yang memberikan semangat dan keyakinan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini
4. Sahabatku : Udin dan Hernik, yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan laporan ini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Tujuan dan kegunaan	4
1.2.1 Tujuan program magang.....	4
1.2.2 Kegunaan program magang.....	4
1.3 Obyek dan Jangka waktu Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Jangka waktu Praktek Kerja Nyata.....	5
II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA PROGRAM MAGANG	
2.1 Sejarah singkat AJB Bumiputera 1912.....	6
2.2 Tujuan Perusahaan.....	8
2.2.1 Tujuan jangka pendek.....	8
2.2.2 Tujuan jangka panjang.....	9
2.3 Struktur Organisasi di AJB Bumi Putera 1912 Jember.....	9
2.3.1 Struktur Organisasi.....	9

2.3.2 Uraian tugas masing-masing bagian di AJB Bumiputera 1912 Jember	10
2.3.3 Daftar Karyawan tetap dan tidak tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember.....	14
2.4 Fungsi kantor cabang dan kantor pusat di AJB Bumiputera 1912 Jember.....	14
2.4.1 Fungsi Kantor Cabang.....	14
2.4.2 Fungsi Kantor Pusat	15
2.5 Pengertian Asuransi beserta Unsurnya.....	15
2.5.1 Priogram-program AJB Bumiputera 1912.....	16
2.5.2 Tata cara pengajuan klaim untuk semua program.....	23
2.5.3 Macam-macam jenis polis dan besarnya santunan kecelakaan yang diberikan AJB Bumiputera 1912 Jember	24
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi pelaksanaan PKN	27
3.1.1 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)	29
3.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	29
3.1.3 Penghitiungan PPh pasal 21 atas Karyawan Tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember	31
3.1.4 Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21	35
3.2 Penilaian terhadap kegiatan lembaga dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan	36
IV. PENUTUP	39
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1. Daftar Karyawan Tetap dan tidak tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember.....	14
2. Cara pembayaran dana kelangsungan belajar pada program Asuransi Bea Siswa Berencana.....	17
3. Pembayaran Bea Siswa secara berkala per 1.000 uang pertanggungungan.....	17

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
1. Struktur organisasi Bumiputera 1912 Jember.....	10



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
1. Surat tugas Praktek Kerja Nyata dari Fakultas.....	40
2. Daftar hadir Praktek Kerja Nyata.....	41
3. Surat keterangan selesai Praktek Kerja Nyata.....	42
4. Bukti penerimaan SSP dan SPT Masa dari KPP.....	43
5. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 21 lembar ke- 1 untuk Wajib Pajak.....	45
6. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 21 lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut.....	50
7. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.....	51
8. Bukti penerimaan SPT Tahunan PPh Pasal 21.....	53
9. Data Identitas Wajib Pajak.....	54
10. Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 1721.....	55
11. Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 1721-A.....	56
12. Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 1721-A1.....	57
13. Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 1721-A2.....	62
14. Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 1721-B.....	63
15. Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 1721-C.....	64
16. Daftar konsultasi.....	65


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata dalam berbagai bidang. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pembangunan nasional yang terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan secara merata dilakukan bertahap. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut banyak hambatan yang dialami terutama dalam hal keterbatasan dana, itu terbukti bahwa sampai saat ini pemerintah Indonesia masih melakukan pinjaman dari luar negeri. Untuk mengurangi beban pinjaman tersebut yang dilakukan pemerintah Indonesia salah satunya adalah meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak, karena terbukti bahwa pajak merupakan pendapatan negara yang paling banyak dan cukup berpotensi untuk menambah sumber pendapatan negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara yaitu sebagai penerimaan bagi kas negara dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak dikenakan bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar ketentuan dan Undang-undang yang berlaku dan bisa dikategorikan sebagai subyek pajak. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengenaan tersebut, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mencakup undang-undang serta peraturan-peraturan dan ketentuan lain yang sifatnya mengikat guna menjamin kepastian hukum. Pemerintah juga berusaha untuk memperbaiki dan memperbaharui sistem perpajakan yang tidak sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Salah satu perubahan undang-undang perpajakan tersebut adalah berupa *official assessment system* dirubah menjadi *self assessment system* pada Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994. Sistem tersebut menempatkan wajib pajak sebagai subyek pajak yang diberi kepercayaan sepenuhnya untuk



menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sehingga dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan dalam masyarakat, sedangkan pemerintah dalam hal ini, aparat perpajakan (fiskus) hanya melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa macam pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dikenakan terhadap subyek pajak. Subyek pajak penghasilan terdiri atas orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak serta badan.

Pajak penghasilan pasal 21 mengatur tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 timbul karena adanya pembayaran penghasilan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan kepada orang pribadi, baik sebagai wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri. Pembayaran penghasilan ini dilakukan oleh orang atau badan yang disebut pemotong pajak. Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan penghasilan lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan

Masyarakat Indonesia belakangan ini sering kali dihadapkan pada masalah keuangan yang sangat rumit dan beresiko, ini semua terjadi karena bangsa Indonesia adalah negara yang masih berkembang. Untuk menanggulangi dilema tersebut banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah asuransi jiwa yang merupakan salah satu pilihan untuk mengatasi resiko keuangan.

Salah satu perusahaan asuransi jiwa yang masih berkembang saat ini adalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Usaha asuransi jiwa seperti yang dijalankan oleh (AJB) Bumiputera 1912 menekankan dengan suatu hubungan timbal balik yang tertuang dalam suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, yakni pemegang polis yang membutuhkan proteksi dan penanggung yang bersedia menerima resiko, di mana keduanya harus berprestasi.

Seperti diketahui bahwa misi AJB Bumiputera 1912 adalah ikut mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui usaha asuransi jiwa. Untuk mencapai misi tersebut maka AJB Bumiputera 1912 telah membuat suatu strategi yang disebut Horison 2000 di mana dalam strategi tersebut dinyatakan bahwa untuk mencapai misi tersebut AJB Bumiputera harus menjadi perusahaan terbesar, terkuat, paling menguntungkan dan paling disegani. Visi ini hanya dapat dicapai apabila AJB Bumiputera 1912 dapat melakukan customer fokus, organisasi yang baik dan hasil operasi yang prima.

Bisnis asuransi memiliki beberapa faktor yang menggerakkan produktivitasnya, antara lain; agen blok, supervisor, dan karyawan intern yaitu kasir, pegawai administrasi, pesuruh, semua karyawan intern tersebut di bawah pengawasan kepala administrasi dan keuangan, semua pelaku bisnis asuransi tersebut dipimpin oleh seorang pimpinan operasional atau yang dikenal sebagai new business, mereka adalah karyawan yang selalu loyal dan profesional dalam dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di setiap bidangnya masing-masing

Pekerjaan yang dilakukan oleh setiap karyawan tersebut pasti mendapat timbal balik dari perusahaan yaitu berupa gaji yang diberikan kepada karyawannya setiap bulan dan pemberian gaji yang dilakukan oleh perusahaan dalam perlakuannya masih harus melalui proses perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disadari sangatlah penting untuk mengetahui hal-hal mengenai perpajakan khususnya yang berhubungan dengan pajak yang dibayarkan kepada karyawan tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember. Alasannya adalah karena kantor AJB Bumiputera 1912 Jember merupakan subyek pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan dan telah memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai identitas wajib pajak. *Self assessment system* juga diberlakukan pada kantor AJB Bumiputera 1912 Jember. Hal ini berarti AJB Bumiputera 1912 Jember mempunyai kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan sistem self assessment. Karena hal ini, di sini penulis sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu administrasi di bidang perpajakan menjelaskan bagaimana

pelaksanaan perpajakan bagi gaji karyawan di AJB Bumiputera 1912 Jember khususnya karyawan tetap. Inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam pembuatan laporan Praktek Kerja Nyata.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang

1.2.1 Tujuan Program Magang

Setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, begitu juga kegiatan Praktek Kerja Nyata. Tujuan dari Program Magang adalah :

- a. Memperoleh pengalaman di bidang perpajakan khususnya yang berkenaan dengan PPh pasal 21 atas Karyawan Tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember.
- b. Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran PPh pasal 21 atas karyawan tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember.
- c. Memenuhi syarat-syarat akademik guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1.2.2 Kegunaan Program Magang

Kegunaan yang diperoleh penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata di AJB Bumiputera 1912 Jember adalah :

- a. Mahasiswa dapat mengetahui secara langsung kegiatan pelaksanaan perpajakan yang sesungguhnya dan dapat berdialog secara langsung dengan pihak Bumiputera tentang pelaksanaan perpajakannya.
- b. Mahasiswa memperoleh pengetahuan baru yang selama ini tidak diperoleh selama mengikuti perkuliahan, khususnya yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21.
- c. Dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal obyek pelaksanaan perpajakan.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata


1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No.81 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan satu bulan, terhitung mulai dikeluarkan surat ijin Praktek Kerja Nyata tanggal 29 September sampai dengan 29 Oktober 2003. Dengan hari dan jam kerja sebagai berikut :

Senin sampai dengan Kamis	: 07.30 WIB - 12.00 WIB
Jumat	: 07.00 WIB - 11.00 WIB
Sabtu	: Libur Kerja



II. GAMBARAN UMUM ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912

2.1 Sejarah Singkat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah Asuransi Jiwa Nasional pertama dan tertua di Indonesia. Dilahirkan empat tahun setelah berdirinya “BUDI UTOMO”, sebuah Gerakan Nasionalis yang merupakan sumber inspirasi para pelopor Bumiputera 1912. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 didirikan di Magelang, Jawa Tengah tanggal 12 Februari 1912 dengan nama *Onderlingen Levensverzekering PGHB*.

Dilandasi niat yang tulus ikhlas serta itikad baik untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan para anggota, maka oleh ketiga guru Hindia Belanda yaitu Mas Ngabei Dwidjosewojo, Mas Karto Hadi Soebroto, dan Mas Adimidjojo, didirikanlah suatu perkumpulan yang bergerak di bidang asuransi jiwa dengan nama *Onderlinge Levensverzekering Maatscappij Persatuan Goeroe-goeroe Hindia Belanda* yang disingkat *OLMIJ PGHB* pada tanggal 12 (dua belas) Februari 1912 (seribu sembilan ratus dua belas) di Magelang namanya kemudian berganti nama menjadi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. *OLMIJ PGHB* yang didirikan dengan Notaris De Hondt yang berkedudukan di Yogyakarta sah menurut hukum perdata sebagaimana hak dan kewajiban perseroan terbatas yang sah sebagai badan hukum berdasarkan pasal 10 Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 Stb 64 sesuai surat Sekretariat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tanggal 6 April 1915.

Asuransi Jiwa bersama Bumiputera 1912 memulai usahanya tanpa dukungan modal, pembayaran premi pertama oleh kelima tokoh tersebut merupakan modal awal dari perusahaan tersebut. Syaratnya adalah bahwa ganti rugi tidak akan diberikan kepada ahli waris Pemegang Polis yang meninggal dunia sebelum polisnya berjalan dalam tiga tahun penuh.

Setelah berdiri di Magelang, Bumiputera 1912 pindah ke Yogyakarta pada tahun 1921 dan pada tahun 1958 pindah ke Jakarta. Hingga saat ini Jakarta merupakan pangkalan utama dan Kantor Pusat Perusahaan. Data yang diambil

pada tahun 1988 sekitar 2.571 karyawan dan 6.703 Agen tersebar di 275 Kantor yang secara strategis terdapat diseluruh tanah air yang melayani 889.697 pemegang polis Bumiputera 1912 dan masyarakat umum. Jelaslah bahwa Bumiputera 1912 merupakan pesta kesinambungan yang bersifat Gotong Royong.

Bidang usaha jasa yang diambil oleh Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 adalah bidang usaha yang berupaya menanggulangi resiko kerugian finansial yang dihadapi oleh anggota masyarakat dan sekaligus sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga berpotensi sebagai sarana penunjang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Badan usaha yang lahir dimasa pergerakan nasional yang bertujuan meningkatkan derajat ekonomi bangsa, maka Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 senantiasa berupaya meningkatkan usahanya secara sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam industri asuransi.

Rapat anggota yang diadakan pertama kali pada tanggal 7 Nopember 1914 di Semarang yang dihadiri oleh semua anggota OLMIJ PGHB. Dalam perkembangannya, rapat anggota tidak mungkin diselenggarakan sehingga diambil kebijaksanaan untuk mengganti Rapat Anggota menjadi Rapat Perwakilan anggota yang dalam perkembangannya disebut Badan Perwakilan Anggota yang merupakan lembaga tertinggi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Bumi Putera 1912 disahkan berdirinya berdasarkan surat Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 April 1915. Kemudian beberapa kali mengalami perubahan dan namanya berubah menjadi Maskapai Asuransi Djiwa Boemipoetra 1912 yang anggaran dasarnya disahkan oleh badan pengawas pertanggung jawaban jiwa bersama menurut ketetapannya tanggal 29 Juni 1956 nomor 94/451.7, kemudian mengalami perubahan menjadi Anggaran Dasar 1967 yang disahkan oleh Departemen Keuangan R.I tanggal 9 Desember 1966 no.D.A.D. /05 /66 didaftarkan di kantor pengadilan Negeri Jakarta No.1782 dimuat dalam Berita Negara Tahun 1967 Nomor 16 Tambahan Berita Negara Tahun 1967 Nomor 16.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 1250/KMK/013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Bab VI Pasal 37 ayat 3 Bentuk

Usaha Bersama (Mutual) tetap diakui eksistensinya yang bernama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, sehingga merupakan satu-satunya di Indonesia.

Berdasar dari rapat Badan Perwakilan Anggota yang dilakukan Kantor Cabang Surabaya memutuskan untuk mendirikan perwakilan di Jember dengan Surat Keputusan No. 69/Dirpel/1969 tertanggal 12 Juni 1969, akhirnya didirikan di Jember pertama kali tahun 1969 di jalan Chairil Anwar yang sekarang jalan Letjen Suprpto, karena status gedung pada waktu itu masih sewa dan habis sewa maka kantor AJB Bumiputera 1912 Jember pindah di jalan Kartini tahun 1975 status gedung juga hak sewa guna, tahun 1981 pindah di jalan Yos Sudarso, dan akhirnya dapat memiliki gedung kantor sendiri di jalan Ahmad Yani No. 81 Jember berdiri tahun 1984 yang diresmikan oleh Bupati Jember waktu itu.

2.2 Tujuan Perusahaan

Setiap perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan yang telah ditetapkan pada waktu pendiriannya, yang diharapkan dapat tercapai. Pada lazimnya tujuan perusahaan mempunyai tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yang dicapai perusahaan akan memerlukan waktu yang panjang, sedangkan tujuan jangka pendek memerlukan jangka waktu yang pendek pula. Demikian pula dengan AJB Bumiputera 1912 Jember sebagai perusahaan yang memiliki ijin usaha dan memiliki tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember meliputi tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

2.2.1 Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek Asuransi Jiwa Bersama 1912 Jember yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- b. Mewujudkan kesejahteraan karyawan sebagai sumber daya terpenting yang dimiliki perusahaan.
- c. Membantu pemerintah dalam membangun dengan dana yang bersumber dari pengumpulan uang premi.

- d. Memperoleh *income* (pendapatan) yang berguna untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, baik distrik, cabang maupun pusat serta untuk menambah investasi anak-anak perusahaan AJB Bumiputera 1912.

2.2.2 Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Mempertahankan nama baik perusahaan dimata para nasabah, masyarakat dan pemerintah.
- b. Agar semua orang mempunyai polis asuransi untuk perlindungan dan meningkatkan kehidupan yang sejahtera melalui produk asuransi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember

2.3.1 Struktur Organisasi

Organisasi yang memiliki izin usaha mempunyai struktur organisasi yang jelas. Untuk mengadakan pembagian tugas dan tanggung jawab serta mendelegasikan wewenang pada masing-masing jabatan. Struktur organisasi yang jelas akan menggambarkan secara hierarki jabatan dari tiap-tiap bagian yang terlibat dalam organisasi di mana di dalamnya terkandung tugas dan tanggung jawab yang dipikul. Organisasi itu sendiri merupakan sejumlah kegiatan manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi yang disertai dengan serangkaian wewenang dan tanggung jawab.


Struktur organisasi yang jelas menegaskan pola-pola koordinasi untuk memastikan kegiatan-kegiatan tiap karyawan setelah terlebih dahulu ditentukan suatu jenjang kewenangan untuk membentuk koordinasi dari masing-masing bagian guna meyakinkan aktivitas dalam suatu arah. Namun adanya masing-masing bagian yang berbeda dalam organisasi menimbulkan ketidakserasian langkah karena dimungkinkan terjadi adanya suatu sasaran dari masing-masing unit kegiatan. Hal ini merupakan masalah mendasar bagi tiap organisasi untuk

menjamin prestasi menyeluruh yang efektif. Di sinilah peran dan fungsi struktur organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas bisnis mereka.

Struktur organisasi AJB Bumiputera 1912 Jember di mana spesialisasi kerja sangat diperhatikan adalah seperti gambar berikut ini :

Daftar Gambar 1

Gambar 1 : Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember



Sumber : Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember

2.3.2 Uraian Tugas Masing-Masing Bagian di AJB Bumiputera 1912 Jember

a. Pimpinan Operasional, tugasnya adalah :

Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan operasional secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan di AJB Bumiputera 1912 Jember.

- b. Kepala Unit Administrasi & Keuangan mempunyai tugas sesuai dengan fungsi dan bagian. Memiliki dua fungsi yaitu :
- 1) Fungsi struktural
Yaitu bertanggung jawab langsung kepada pimpinan mengenai tertib administrasi, keuangan, dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kasir dan pegawainya termasuk di dalamnya penghitungan pajak penghasilan untuk karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.
 - 2) Fungsi Fungsional
Yaitu bagian tata usaha membantu pimpinan operasional dalam mengelola administrasi dan keuangan di kantor operasional.
Job Kepala Unit Administrasi & keuangan :
 - (a) *Suplai* kwitansi.
 - (b) *Forecasting* dan *cash flow*.
 - (c) Pengajuan biaya kontraktual.
 - (d) Surat menyurat/ menu kepersonaliaan.
 - (e) Pengawas kas.
 - (f) Aplikasi program komputer.
 - (g) Menyusun Anggaran penerimaan dan pengeluaran.
 - (h) *Back up* harian.
 - (i) Melayani pemegang polis dan mitra kerja.
 - (j) Tertib pengarsipan.
- c. Kasir, tugasnya adalah :
- (a) Menerima setoran uang premi.
 - (b) Membukukan semua transaksi yang terjadi setiap hari.
 - (c) Mengerjakan lembar kas setiap hari.
 - (d) Mengerjakan buku provisi.
 - (e) Membuat laporan penghasilan karyawan.
 - (f) Mengirim laporan harian beserta bukti-bukti pendukung.
- d. Staf Administrasi mempunyai tugas :

- (a) Mengeluarkan uang untuk melakukan pembayaran provisi sesuai dengan daftar penerimaan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada.
 - (b) Meneliti data SP dan kelengkapannya.
 - (c) Mengirim data keuangan ke kantor pusat.
- e. Supervisor, mempunyai dua tugas yaitu :
- a) Kegiatan supervisor di kantor rayon (30%) adalah :
 - (a) Membuat rencana kerja harian yang menyangkut 10 kegiatan pokok.
 - (b) Supervisor menetapkan target penjualan di setiap blok yang menjadi tanggung jawabnya.
 - (c) Supervisor mengevaluasi kebenaran hasil kunjungan agen-agen baik yang sudah selesai atau belum. Jika belum selesai, supervisor mendiskusikan permasalahan dan mencari solusinya.
 - (d) Supervisor secara periodik mengatur jadwal kunjungan ke rumah-rumah agen-agennya, dalam rangka meningkatkan hubungan kerja yang harmonis.
 - b) Kegiatan Supervisor di lapangan (70%) adalah :
 - (a) Supervisor mengenali secara mendalam atas potensi pasar di setiap blok yang menjadi tanggung jawabnya guna memperlancar kegiatan agen-agennya. Supervisor menghimpun data-data sumber rekrut yang ada di masing-masing blok sebagai antisipasi pemenuhan agen-agen blok.
 - (b) Supervisor mengadakan ceramah di blok agen seminggu sekali dalam rangka membantu membuka pasar dan membantu tugas-tugas agen .
 - (c) Supervisor wajib melakukan penutupan pribadi minimal 20% dari target negosiasi.
 - (d) Supervisor menangani prospek-prospek besar yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh agen.

(e) Supervisor melakukan kunjungan ke rumah para pemegang polis minimal empat pemegang polis/minggu dalam rangka membina hubungan keakraban dan menanamkan kepercayaan kepada pemegang polis.

f. Agen Blok, mempunyai tugas yaitu :

- (a) Membuat personal planning sebagai acuan untuk melakukan kegiatan dan menjaga motivasi kerja.
- (b) Agen mengenali isi kandungan yang ada di dalam bloknya minimal dua dalam upaya memperlancar kegiatan di lapangan.
- (c) Melakukan kegiatan ceramah dalam kelompok-kelompok dasa wasma yang ada dalam wilayah bloknya.
- (d) Aktif mengikuti salah satu kegiatan olahraga dan kegiatan sosial yang ada di wilayah bloknya guna menanamkan kepercayaan masyarakat.
- (e) Aktif dalam melakukan kegiatan pemulihan polis dalam rangka untuk membersihkan blok dari anti propaganda setiap bulan minimal 1 polis.
- (f) Agen secara proaktif membantu memenuhi persyaratan-persyaratan klaim meninggal dunia maupun habis kontrak kepada ahli waris/pemegang polis di wilayah bloknya dalam rangka memberikan pelayanan yang baik untuk kepuasan pemegang polis.

g. Pesuruh, tugasnya adalah :

- (a) Menjaga dan memelihara kantor termasuk kebersihan sarana kantor.
- (b) Menyiapkan konsumsi dan minuman karyawan.

Adapun tugas AJB Bumiputera 1912 sebagai wajib pajak badan dalam kewajiban perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah :

- a) Mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak (KPP) setempat
- b) Menghitung, memotong dan menyetorkan pajaknya setiap bulan takwim

- c) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP ke kantor pos atau Bank yang ditunjuk oleh Dirjen pajak dan dalam pelaporannya menggunakan SPT masa ke KPP

2.3.3 Daftar karyawan tetap dan tidak tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember

Jumlah tenaga kerja pada AJB Bumiputera 1912 Jember sampai dengan bulan November 2003 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 1

Daftar karyawan tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember

No	Nama	Status/ Jabatan
1.	Andreas Basuki	Pimpinan Operasional (New Business)
2.	Yuyud Erawanto S.H	Kepala Administrasi Keuangan
3.	Y. Soemardi	Pegawai Administrasi
4.	Abdhi Jamali	Pegawai Administrasi

Daftar karyawan tidak tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember terdiri dari :

1. Karyawan Organik yang terdiri dari:
 - 2 orang kasir
 - 2 orang pesuruh
2. Karyawan Non Organik terdiri dari :
 - 12 orang supervisor
 - 65 orang agen blok

2.4 Fungsi Kantor Cabang dan Kantor Pusat di Asuransi Jiwa bumiputera 1912 Jember

2.4.1 Fungsi Kantor Cabang

(a) Pimpinan Cabang

Melakukan ricek produksi yaitu :

Uang Pertanggungan di atas Rp.100 juta s/d Rp.1 milyar,

Uang pertanggungan di atas US\$ 10 ribu s/d US\$ 100 ribu.

(b) Kepala Bagian Umum

Melakukan Validasi Polis.

Melaksanakan Percetakan Polis.

Melakukan distributor polis ke Kantor Operasional.

2.4.2 Fungsi Kantor Pusat

a. Pimpinan Cabang

Ricek Produksi

Uang Pertanggung di atas Rp.1.000.000.000

Uang Pertanggung di atas US\$ 100.000,00

b. Departemen Pertanggung :

- (a) Menerima dan memeriksa kebenaran pengisian SP dan kelengkapannya.
- (b) Melakukan proses hasil seleksi resiko.
- (c) Memproses data SP yang telah disetujui dan dibenarkan.

2.5 Pengertian Asuransi beserta Unsur-Unsurnya

Asuransi dapat didefinisikan dari aspek finansial dan aspek legal. Dari aspek finansial, asuransi pengaturan finansial yang meretribusikan dari biaya kerugian yang tidak diharapkan. Dari aspek legal, asuransi pengaturan kontraktual di mana salah satu pihak bersedia untuk mengganti kerugian pihak lain (Badruddin, 1998:78) dalam bukunya bank dan lembaga keuangan lainnya. Definisi Asuransi adalah perjanjian dua pihak atau lebih dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan penerima premi asuransi.

Dari definisi di atas terdapat beberapa unsur Asuransi yaitu:

- a. Pihak yang berhak atas penggantian kerugian disebut tertanggung
- b. Pihak yang bersedia mengganti kerugian disebut penanggung
- c. Pembayaran yang diterima penanggung disebut premi
- d. Kontrak asuransi disebut polis
- e. Kerugian yang dihadapi tertanggung disebut eksposur kerugian

Dasar dari pada asuransi jiwa adalah sekelompok orang yang menyadari bahwa peristiwa yang tidak pasti dapat menimbulkan kematian atau

ketidakmampuan, selanjutnya hilang atau merosot kondisi kesehatan dapat menimbulkan kesukaran ekonomi.

2.5.1 Program-Program Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember

Di Asuransi Bersama Bumiputera 1912 Jember mempunyai program-program yang di asuransikan antara lain:

- a. Asuransi Deasiswa Berencana (D6)
- b. Asuransi jiwa Dwiguna prima
- c. Asuransi Jiwa Anekaguna prima (AP)
- d. Asuransi Jiwa permata
- e. Asuransi Dana Bahagia (D5)
- f. Asuransi Jiwa Swadana (P 1)
- g. Asuransi Jiwa tahapan prima (TP)
- h. Asuransi Jiwa Eka waktu Ideal
- i. Asuransi Jiwa Dana Prima Baru (DB)
- j. Asuransi Eka Waktu Prima (EP)

Keterangan :

a. Asuransi Beasiswa Berencana (D6)

Manfaat yang diperoleh :

1. Jika tertanggung hidup atau meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis atau yang ditunjuk dibayarkan dana kelangsungan belajar, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - (a) Pada waktu masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur diantara 1 sampai dengan 4 tahun, maka pembayaran sebesar 5% uang pertanggungan yang dilakukan pada waktu anak berumur 6 tahun.
 - (b) Pada waktu masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur antara 5 sampai 10 tahun, maka pembayaran sebesar 20% dari uang pertanggungan pada waktu anak berumur 12 tahun.
 - (c) Pada waktu masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur antara 1 sampai 13 tahun, maka pembayaran sebesar 30% uang pertanggungan pada waktu anak berumur 15 tahun.

Tabel 2 :

Cara Pembayaran Dana Kelangsungan Belajar pada Program Asuransi Beasiswa Berencana sebagai berikut :

Umur Anak Saat Masuk	Dana Kelangsungan Hidup			
	6 Tahun	12 Tahun	15 Tahun	18 Tahun
1 – 4	-	20 %	300 %	100 % UP
5 – 10	-	20 %	300 %	100 % UP
11 – 13	-	-	300 %	100 % UP
14 – 16	-	-	300 %	100 % UP

2. Pada waktu masa asuransi berakhir kepada yang ditunjuk masih diberikan dana pembayaran beasiswa secara sekaligus atau berkala.

Cara pembayaran beasiswa secara sekaligus atau berkala dapat dipilih menurut tabel sebagai berikut :

Tabel 3 :

Untuk Pembayaran Beasiswa Secara Berkala Per 1.000 Uang Pertanggungan

Jangka Waktu	Tiap Tahun	Tiap ½ Tahun	Tiap Triwulan	Tiap Bulanan
1 Tahun	400	205 (Sekaligus)	104	35
2 Tahun	210	107	54	18
3 Tahun	146	75	38	13
4 Tahun	115	59	30	10
5 Tahun	96	49	25	8

3. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka :
- Selain pembayaran menurut yang di atas, kepada yang ditunjuk dibayarkan uang pertanggungan klaim meninggal dunia.
 - Polis menjadi bebas premi
4. Jika anak yang ditunjuk meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi atau masa pembayaran dana beasiswa secara berkala, dapat ditunjuk penggantinya (anak lain) untuk menerima dana beasiswa secara berkala yang belum diberikan sesuai jadwal yang berlaku berdasarkan umur anak yang ditunjuk meninggal dunia.

b. Asuransi Jiwa Dwiguna Prima

Manfaat yang diperoleh :

Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi kepada yang ditunjuk dibayarkan :

- (a) Santunan sebesar uang pertanggungan yang tercantum dalam polis.
- (b) Khusus untuk polis yang preminya dibayarkan secara sekaligus berdasarkan premi tahunan.
- (c) Jika tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi, kepada pemegang polis dibayarkan jaminan sebesar uang pertanggungan.

Cara Pembayaran Premi

- a. Premi dapat dibayarkan secara tahunan, setengah tahun, triwulan, atau sekaligus berdasarkan premi tahunan.
- b. Premi sekaligus adalah premi yang dibayarkan berdasarkan premi tahunan yang nantinya akan diperhitungkan untuk membayar premi tahunan pada saat jatuh tempo.

a. Produk Asuransi Jiwa Anekaguna Prima (AP)

Manfaat yang diperoleh :

- a. Jika tertanggung meninggal dunia setelah akhir masa pembayaran premi, kepada pemegang polis dibayarkan jaminan sebesar uang pertanggungan;
- b. Jika tertanggung meninggal dunia setelah masa akhir pembayaran premi, kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar uang pertanggungan ditambah akumulasi bonus dan kontrak asuransinya berakhir;
- c. Jika tertanggung hidup sampai dengan 99 tahun, di atas permintaan pemegang polis dapat dibayarkan jaminan sebesar uang pertanggungan ditambah dengan akumulasi bonus dan kontrak asuransinya berakhir;
- d. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran premi, kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar 2 kali uang pertanggungan ditambah dengan akumulasi bonus dan kontrak asuransinya berakhir.

Cara Pembayaran Premi

Premi dapat dibayarkan secara triwulan, tahunan, tahunan dan tunggal.

Masa Pembayaran Premi

Masa pembayaran premi dapat dibatasi yaitu :

- a. Umur tertanggung 21 tahun – 39 tahun. Masa pembayaran premi 12 tahun.
- b. Umur tertanggung 40 tahun – 50 tahun. Masa pembayaran premi 13 tahun.
- c. Umur tertanggung 51 tahun – 52 tahun. Masa pembayaran premi 14 tahun.
- d. Umur tertanggung 53 tahun – 55 tahun. Masa pembayaran premi 15 tahun.

d. Asuransi Jiwa Permata

Ketentuan umum :

- a. Jenis produk asuransi ini adalah merupakan gabungan antara unsur tabungan dan perlindungan meninggal.
- b. PERMATA merupakan singkatan dari Perlindungan Manfaat Tabung² a.
- c. Produk ini dipasarkan dalam mata uang rupiah .
- d. Premi produk asuransi ini terdiri dari premi meninggal dan nilai tunai awal, di mana :
 - a) Premi meninggal adalah premi yang digunakan untuk membayar perlindungan meninggal apabila tertanggung meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir.
 - b) Nilai tunai awal merupakan selisih antara premi dikurangi premi resiko terdiri dari premi meninggal ditambah premi rider.

Manfaat yang diperoleh :

- a. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang ditunjuk dibayarkan :
 - 1) Santunan sebesar 100 % uang pertanggungan pada saat meninggal.
 - 2) Nilai tunai yang besarnya sesuai dengan perhitungan.
- b. Jika tertanggung hidup dan berakhir masa asuransinya maka kepada pemegang polis dibayarkan nilai yang besarnya sesuai dengan perhitungan pada saat habis kontrak.

e. Asuransi Dana Bahagia (D 5)

Manfaat yang diperoleh :

- a) Jika masa asuransi berakhir tertanggung masih hidup, kepada pemegang polis dibayarkan uang pertanggungan sebesar pada saat masa asuransinya berakhir.
- b) Jika masa pembayaran premi berakhir tertanggung masih hidup, polis tetap berlaku sampai berakhir masa asuransinya.
- c) Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran premi, kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar uang pertanggungan pada saat tertanggung meninggal dunia.
- d) Jika tertanggung meninggal dunia setelah masa pembayaran premi berakhir kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar uang pertanggungan.

Uang Pertanggungan

Asuransi Jiwa Bahagia dipasarkan dalam mata uang rupiah, dengan ketentuan uang pertanggungan naik 10 % setiap tahun .

Catatan :

- a. Usia tertanggung ditambah masa asuransinya maksimal 65 tahun.
- b. Masa pembayaran premi tidak sama dengan masa asuransinya.

f. Asuransi Jiwa Swadana (PI)

Manfaat yang diperoleh :

1. Jika tertanggung meninggal dunia sebelum masa pembayaran premi berakhir, kepada yang ditunjuk diberikan santunan :
 - (a) Uang pertanggungan yang naik sebesar 10 % dari uang pertanggungan tahun sebelumnya dimulai pada tahun kedua sampai dengan tahun tertanggung meninggal dunia.
 - (b) Seluruh uang premi dasar yang telah diterima badan.
2. Jika tertanggung masih hidup sampai dengan berakhirnya masa pembayaran premi, kepada pemegang polis dibayarkan :
 - a) Uang pertanggungan yang naik 10 % dari uang pertanggungan tahun sebelumnya dimulai pada tahun kedua sampai dengan tahun berakhir masa pembayaran premi.

- b) Pada waktu tertanggung meninggal dunia setelah-masa pembayaran premi kepada yang ditunjuk akan diberikan santunan sebesar seluruh premi dasar yang telah diterima oleh badan.
- c) Apabila tertanggung mencapai umur 80 tahun kepada pemegang polis diberikan kesempatan menganbil seluruh premi dasar yang diterima oleh badan.
- d) Premi dibayar selain dengan cara
Bayar bulanan diberikan reduksi sebagai berikut :
- Triwulan : 1,50 % dari premi dasar
Setengah tahun : 1.75 % dari premi dasar
Tahunan : 2 % dari premi dasar

g. Asuransi Jiwa Tahapan Prima (TP)

- 1) Selama tertanggung masih hidup dalam masa asuransi, pemegang polis akan menerima benefit secara bertahap yang besarnya sesuai dengan prosentase tabel dibawah ini :

Tahun Ke	Masa							
	6	7	8	9	10	11	12	13
3	10 %	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	100%	-	-	20%	20%	20%	20%	20%
7	-	100%	-	-	-	-	-	-
8	-	-	100%	-	-	-	-	-
9	-	-	-	100%	-	-	-	-
10	-	-	-	-	100%	-	-	-
11	-	-	-	-	-	100%	-	-
12	-	-	-	-	-	-	100%	-
13	-	-	-	-	-	-	-	100%

- 2) Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi kepada yang ditunjuk dibayarkan :

- (a) Santunan sebesar prosentase terhadap uang pertanggungan sesuai dengan tabel santunan dan asuransi berakhir.
- (b) Khusus untuk polis yang dibayar secara sekaligus berdasarkan premi tahunan, ditambah dengan pembayaran premium deposit yang besarnya sesuai dengan table deposit.

h. Asuransi Jiwa Ekawaktu Ideal.

1) Manfaat yang diperoleh :

- a) Jika tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu asuransi maka uang pertanggungan sebesar yang tercantum dalam polis yang dibayarkan kepada yang ditunjuk.
- b) Jika tertanggung masih hidup pada waktu habis kontrak, semua premi dasar yang telah diterima oleh badan dibayarkan kepada pemegang polis sesuai dengan pembayaran habis kontrak.

2) Jangka waktu asuransi

Asuransi ekawaktu ideal dipasarkan dengan jangka waktu asuransi minimal 5 tahun.

i. Asuransi Jiwa Dana Prima Baru (DB)

Jenis Asuransi dan cara bayar :

- a) Jenis Asuransi adalah Dwiguna dengan dana prima dipasarkan dalam mata uang rupiah.
- b) Cara bayar premi tunggal
- c) Masa asuransi 3 s/d 5 tahun

Manfaat yang diperoleh :

- (a) Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar 200% uang pertanggungan.
- (b) Jika tertanggung hidup sampai masa asuransi, kepada pemegang polis dibayarkan jaminan sebesar 100%

j. Asuransi Ekawaktu Prima (EP)

Manfaat yang diperoleh :

Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi kepada yang ditunjuk dibayarkan :

- (a) Santunan sebesar uang pertanggungan yang tercantum dalam polis.
- (b) Khususnya untuk polis yang preminya dibayar sekaligus berdasarkan premi tahunan, santunan ditambah dengan pembayaran premi deposit.
- (c) Jika tertanggung hidup sampai masa akhir asuransi, tidak ada pembayaran apapun.

2.5.2 Tata Cara Pengajuan Klaim Untuk Semua Program

a. Pengertian Klaim

Secara umum klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang dilakukan sebelumnya telah dipenuhi. Secara khusus klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dan hak pemegang polis yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayarar uang pertanggungan atau nilai timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi

b. Penyebab terjadinya klaim

- a) Tertanggung meninggal dunia
- b) Pemegang menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai
- c) Perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam dan kewajiban pembayaran pemegang polis telah terpenuhi.
- d) Tertanggung mendapat kecelakaan
- e) Tertanggung karena suatu penyakit perlu opname atau rawat jalan

c. Macam-macam klaim

- a) Klaim meninggal dunia
- b) Klaim penebusan polis nilai tunai
- c) Klaim habis kontrak

2.5.3 Macam-Macam Jenis Polis dan Besarnya Santunan Kecelakaan yang Diberikan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember

a. Macam-macam polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember :

1) Polis asuransi bersama (*Term insurance*)

Yaitu perjanjian untuk sejumlah tahun tertentu dan biasanya tidak mengandung unsur tabungan

2) Polis Asuransi Dwiguna (*Endowment Insurance*)

Yaitu semacam kontrak asuransi jiwa dimana perusahaan Asuransi berjanji akan membayar sejumlah uang tertentu kepada ahli waris sekaligus jika tertanggung meninggal dalam jangka waktu usia polis, polis ini mengandung unsur tabungan

3) Polis Asuransi Jiwa Lengkap (*Whole Life Insurance*)

Yaitu jenis kontrak dimana tertanggung ditanggung seluruh hidupnya.

1. pembayaran premi sekaligus
2. pembatasan sampai usia atau beberapa tahun tertentu
3. uang asuransi dibayar bila tertanggung meninggal dunia

b. Besarnya santunan kecelakaan yang diberikan :

a). Resiko A

$100\% \times$ uang pertanggungan kecelakaan (100% UPK)

Jika santunan kecelakaan telah pernah dibayarkan sebagai akibat kecelakaan yang dialami oleh yang bersangkutan maka jumlah tersebut dikurangi dari santunan kecelakaan resiko A. Dalam satu polis besarnya santunan kecelakaan resiko A dan B setinggi-tingginya 100% dari pertanggungan kecelakaan.

b). Resiko B

Kejadian dibawah ini selalu dipandang sebagai cacat tetap dan dalam keadaan tersebut akan dibayarkan ganti rugi sebesar persentase yang telah dicantumkan dan dihitung dari jumlah uang pertanggungan asuransi kecelakaan diri yang tercantum dalam polis induk

Cacat Tetap Total yakni kehilangan fungsi atas:

- 1) Kedua tangan
- 2) Kedua kaki
- 3) Kedua Mata
- 4) Satu tangan satu kaki
- 5) Satu tangan dan satu mata
- 6) Satu kaki dan satu mata

Santunan kecelakaan sebesar.....100%

Cacat Tetap Bagian

Kehilangan fungsi atas:

Lengan kanan dan kanan kiri.....	70%
Tangan kanan dan tangan kiri.....	65%
Penglihatan sebelah mata.....	50%
Pendengaran kedua belah telinga.....	50%

Dengan kelengkapan :

- Surat permintaan diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang polis tertanggung serta pimpinan Kantor Operasional.
- Foto Copy KTP/SIM calon pemegang polis dan tertanggung
- Pemeriksaan kesehatan fisik dan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan ketentuan
- Bukti kwitansi pembayaran premi pertama
- *Financial Statement* (keuangan) yang diisi oleh calon pemegang polis dan diketahui oleh pejabat sesuai dengan kewenangan.

Batas waktu laporan kecelakaan

Pemegang polis atau tertanggung atau ahli waris harus melaporkan kejadian kecelakaan kepada pihak berwajib :

- Paling lama 2 x 24 jam untuk suatu kecelakaan yang mengakibatkan tertanggung meninggal dunia.
- Paling lama 3 x 24 jam sejak tertanggung dinyatakan dengan pasti oleh sebab suatu kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap total.

Pembagian Laba

Bumiputera 1912 mengeluarkan jenis asuransi dengan hak *reserionary* bonus yaitu pembagian laba yang diperoleh perusahaan.

Laba dibagi menjadi:

- a) 80% (delapan puluh persen) untuk para pemegang polis dengan hak pembagian laba.
- b) 20% (dua puluh persen) untuk dana-dana cadangan

Jika polis ditebus, habis kontrak atau bertanggung meninggal dunia, sehingga harga tunai atau uang pertanggungan harus dibayarkan, maka laba tersebut harus dibayarkan kepada yang berhak.

Dana Cadangan

1) Dana cadangan pada Asuransi Jiwa Bersama terdiri dari:

- a) Dana Beasiswa
Adalah dana yang disediakan untuk memberikan beasiswa yang bersifat sosial.
- b) Dana Jaminan
Adalah dana yang dibentuk untuk menambah jaminan kewajiban Bumiputera 1912 terhadap pemegang polis.
- c) Dana cadangan umum
Adalah cadangan yang dibentuk guna menutup kerugian-kerugian yang mungkin terjadi.

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1. Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata


Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang bertempat di kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan, yaitu menerima pengarahan yang diberikan oleh pihak fakultas serta memenuhi beberapa kelengkapan yang menjadi syarat agar mahasiswa dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada dasarnya dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama di bangku kuliah dan untuk memenuhi syarat sebagai mahasiswa agar memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Kegiatan PKN dimulai tanggal 29 Oktober sampai dengan 29 November 2003. Dalam pelaksanaan PKN tersebut pihak fakultas menyerahkan sepenuhnya kepada supervisor yang telah ditunjuk untuk membimbing, membantu dan bertanggung jawab selama PKN berlangsung.

Sebelum melakukan Praktek Kerja Nyata ada beberapa tahap yang dilakukan penulis yaitu proses pengurusan administrasi sebagai syarat melakukan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Beberapa tahap-tahap yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mencari lokasi untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, tempat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah badan usaha baik itu BUMN, BUMD, mau pun BUMS dengan berbagai bidang usaha.
2. Setelah mendapatkan tempat untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata diperlukan surat pengantar dari fakultas sebagai sarana permohonan kesediaan untuk dijadikan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
3. Jika obyek Praktek Kerja Nyata yang akan dijadikan lokasi atau tempat Praktek Kerja Nyata tersebut mengizinkan, atas surat pengantar diberikan surat balasan yang berupa jawaban kesediaan menjadi tempat Praktek Kerja Nyata mahasiswa dan dikirim ke fakultas, kemudian pihak fakultas memberikan surat tugas kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk



melaksanakan kegiatan tersebut, di mana surat tersebut telah disetujui oleh ketua jurusan D III Perpajakan.

Di kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember ini penulis melaksanakan PKN (Praktek Kerja Nyata) selama satu bulan. Dalam jangka waktu satu bulan ini kegiatan yang kami lakukan, antara lain:

a. Minggu Pertama

- Pembekalan Praktek Kerja Nyata;
- Perkenalan dengan Staf dan Karyawan;
- Memperoleh penjelasan mengenai prosedur dan pelaksanaan jenis kegiatan yang dilakukan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember;
- Memperoleh penjelasan mengenai perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap.

b. Minggu Kedua

- Membantu bagian administrasi memasukkan data-data di buku polis;
- Mencari data tentang sejarah perusahaan;
- Mengumpulkan data-data yang diperlukan mengenai PPh 21 atas gaji karyawan tetap.

c. Minggu Ketiga

- membantu memilah arsip-arsip bagian penata usaha;
- Meminta penjelasan kepada bagian administrasi tentang pengisian SSP Masa PPh Pasal 21 bulan September 2003;
- Mengisi buku provisi.

d. Minggu Keempat

- Memilah dan meneliti proses produksi yang dipasarkan oleh Bumiputera 1912 Jember;
- Membuat daftar pengambilan Polis;
- Berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Bumiputera 1912 Jember.

3.1.1 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)

Karyawan tetap di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember merupakan karyawan yang diangkat penuh setelah melalui masa percobaan setelah melalui masa percobaan sebagai calon pegawai atau pegawai yang memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian pimpinan dalam melakukan pekerjaan dan berkelakuan baik, serta mempunyai hak penuh atas gaji pokok atau penghasilan tetap yang diterima.

Karyawan tetap di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember diangkat dan diberhentikan oleh kepala direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pusat atas persetujuan pimpinan operasional wilayah.

Penanganan masalah perpajakan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember ditangani oleh bagian administrasi dan keuangan. Tugas dari Unit Administrasi dan Keuangan sesuai dengan fungsi dan bagian. Memiliki dua fungsi yaitu :

1) Fungsi struktural

Yaitu bertanggung jawab langsung kepada pimpinan mengenai tertib administrasi, keuangan, dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kasir dan pegawainya termasuk di dalamnya penghitungan pajak penghasilan untuk karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.

2) Fungsi Fungsional

Yaitu bagian tata usaha membantu pimpinan operasional dalam mengelola administrasi dan keuangan di kantor operasional

3.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Yaitu pajak yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan (Mardiasmo, Edisi Revisi, 2001:127)

- b. Dasar Hukum pajak penghasilan pasal 21 adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan :
- (1) Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :
 - a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau, kegiatan;
 - c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
 - d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
 - e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
 - (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
 - (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, iuran pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
 - (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi

bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah.
- (6) Dihapus
- (7) Dihapus
- (3) Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.”

c. Pemotong pajak penghasilan 21

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan atau Badan
- 2) Bendaharawan pemerintah pusat/ daerah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan (termasuk Kedubes RI di luar negeri).
- 3) Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, penyelenggara Jamsostek.
- 4) Penyelenggara kegiatan.
- 5) Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan.
- 6) Perusahaan, Badan, BUT, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

d. Objek Pajak Penghasilan PPh 21

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur
- 2) Penghasilan yang diterima secara tidak teratur
- 3) Upah harian, mingguan, satuan borongan
- 4) Uang tebusan pensiun, tunjangan hari tua, pesangon dan pembayaran lain sejenis.
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah, komisi, bea siswa dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan.

Catatan : termasuk pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus.

- e. Tidak termasuk wajib pajak penghasilan yang dipotong PPh 21 :
- 1) Pejabat perwakilan diplomatik / konsulat atau pejabat lain dari negara asing termasuk orang-orang yang diperbantukan dan bertempat tinggal bersama mereka, antara lain :
 - Bukan WNI
 - Tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia
 - Negara yang bersangkutan menerima perlakuan timbal balik
 - 2) Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keuangan yaitu KMK.No.611/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah dengan KMK.No.314/KMK.04/1998, antara lain :
 - Bukan WNI
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia
- f. Tarif pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap
- Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif yang dikenakan pada pegawai tetap sebesar 5% terhadap penghasilan kena pajak (PKP) dan penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan:
- Biaya jabatan
 - Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari tua), kecuali iuran THT-Taspen dan THT-Asabri
 - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

3.1.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap

Penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap di AJB Bumiputeia 1912 Jember dilakukan oleh karyawan bagian Unit Administrasi dan

Keuangan dengan menerapkan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-undang PPh terhadap penghasilan bruto yang berupa gaji atau penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh pegawai tetap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember.

Proses penghitungan pajak penghasilan atas gaji atau penghasilan teratur pegawai tetap adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menghitung pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap di AJB Bumiputera 1912 Jember, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yakni dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan sebesar 5% dari Gaji Pokok, iuran pensiun yang sudah ditentukan oleh perusahaan sebesar 3% dari Gaji Pokok (setinggi-tingginya 36.000), iuran THT, premi Astek 2% dari Gaji Pokok, iuran pengobatan 1% dari Gaji Pokok yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.
- b. Untuk memperoleh penghasilan setahun, maka penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- c. Dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban pajak subyektifnya sebagai WP dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja sejak awal Januari, maka penghasilan neto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan bekerja sampai dengan bulan Desember.
- d. Penghasilan yang disetahunkan pada huruf (a) atau (b) di atas, selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Atas penghasilan kena pajak tersebut kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun.
- e. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan jumlah PPh 21 setahun atas penghasilan neto setahun dibagi 12 bulan.
- f. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan atas penghasilan neto setahun, jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

Contoh penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember :

1. Yuyud Erawanto.SH adalah pegawai tetap di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember yang menjabat sebagai Kepala Unit Administrasi dan Keuangan, dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 1.030.000,00 dengan membayar iuran pensiun 30.000,00 Iuran pengobatan Rp 10.300,00 dan premi Astek Rp 20.600,00 Yuyud Erawanto menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ia memperoleh sumbangan biaya hidup Rp 600.000,00 tunjangan jabatan Rp 300.000, uang makan dan transport Rp 189.000,00

Jawab :

Penghitungan PPh pasal 21 :

Gaji sebulan	Rp 1.030.000
Tunjangan jabatan	Rp 300.000
Sumbangan biaya hidup	Rp 500.000
Uang makan dan transport	<u>Rp 189.000 +</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 2.119.000

Pengurangan

1. Biaya Jabatan

$$5\% \times \text{Rp } 2.119.000 = \text{Rp } 105.950$$

2. Iuran Pensiun =Rp 30.900

Iuran pengobatan =Rp 10.300

Premi Astek =Rp 20.600 +

Jumlah Pengurangan Rp 167.750 -

Penghasilan Neto sebulan Rp 1.951.250

Penghasilan Neto setahun

12 x Rp.1.951.250 Rp 23.415.000

3. PTKP (K/1)

Untuk WP sendiri =Rp 2.880.000

Tambahan WP kawin =Rp 1.440.000

Tambahan 2 anak =Rp 2.880.000 +

Rp 7.200.000 -

Penghasilan kena pajak (PKP) setahun Rp 16.215.000

PPH Pasal 21 Terutang :

5% x Rp 16.215.000 =Rp 810.750

PPH pasal 21 sebulan

Rp 810.750 : 12 =Rp 67.600

1. Andreas Basuki adalah pegawai tetap di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember yang menjabat sebagai Pimpinan Operasional menikah dan mempunyai satu orang anak, Ia memperoleh gaji Rp 1.325.000,00 sebulan dan memperoleh tunjangan jabatan Rp 500.000,00 memperoleh sumbangan biaya hidup serta uang makan dan transport Rp 600.000,00 dan Rp 189.000,00

Jawab :

Penghitungan PPh pasal 21 :

Gaji sebulan	Rp 1.325.000
Tunjangan jabatan	Rp 500.000
Sumbangan biaya hidup	Rp 600.000
Uang makan dan transport	<u>Rp 189.000 +</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp 2.614.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp 2.614.000	=Rp 130.700
Maksimal diperkenankan	=Rp 108.000
2. Iuran pensiun	=Rp 36.000
Iuran pengobatan	=Rp 13.250
Premi Astek	<u>=Rp 26.500 +</u>
Jumlah pengurangan	<u>Rp 183.750 -</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 2.430.250

Penghasilan neto setahun		
12 x 2.430.250		Rp 29.163.000
2. PTKP (K/1)		
Untuk WP sendiri	Rp 2.880.000	
Tambahan WP kawin	Rp 1.440.000	
Tambahan 1 anak	<u>Rp 1.440.000 +</u>	
		<u>Rp 5.760.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun		Rp 23.403.000
PPh pasal 21 terutang :		
5% x 23.403.000	=Rp 1.170.150	
PPh pasal 21 sebulan :		
Rp 1.170.150 : 12	=Rp 97.500	

3.1.4 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember sebagai pemotong pajak mempunyai kewajiban menghitung, memotong dan menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang setiap bulan. Penyetoran pajak dilakukan oleh karyawan bagian administrasi dan keuangan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos dan giro atau Bank persepsi yang ditunjuk selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember menyetorkan pajaknya ke Kantor Pos dan Giro Kabupaten Jember. Jika terdapat keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% sebulan dari pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak (SSP) ini terdiri dari 5 rangkap, yaitu:

- Lembar -1 merupakan arsip untuk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember sebagai pemotong pajak;
- Lembar -2 dan -5 lembar yang ditahan ditempat pembayaran, dikirim ke Kantor Perbendaharaan dan kas Negara untuk selanjutnya dikirim ke KPP Jember;

- c. Lembar -3 adalah lampiran surat pemberitahuan (SPT) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember sebagai wajib pajak yang disampaikan ke KPP Jember;
- d. Lembar -4 merupakan arsip penerima pembayaran yaitu kantor pos dan giro kabupaten Jember.

Pelaporan atas penyeteroran pajak dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan SPT Masa dan SPT Tahunan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Jika terjadi keterlambatan dalam menyampaikan SPT maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda untuk SPT Masa Rp 25.000,00 dan Rp 50.000,00 untuk SPT Tahunan. Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran yang terutang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

3.2. Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (tempat PKN) dalam

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember merupakan wajib pajak badan yang mempunyai NPWP 01.308.537.8.626.004 sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21. Pelaksanaan kewajiban yang dilaksanakan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember telah berjalan dengan dengan baik, di mana Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember harus melaksanakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima karyawan.

Kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 21 yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2000, mulai dari menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasar data yang diperoleh, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember dalam pelaksanaannya, selalu memenuhi kewajibannya dengan baik dan belum pernah terlambat dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya, salah satu kewajiban bagi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember untuk menjadi wajib pajak adalah dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Hal tersebut telah dilakukan oleh Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember, serta dengan selalu mentaati semua peraturan perundang-undangan yakni dengan selalu menyetor dan melaporkan pajakyang terutang dengan tepat waktu. Dan diharapkan untuk waktu yang akan datang Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan.

Daftar PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember :

NO	NAMA	Jabatan Dalam Dinas	Penghasilan Bruto	PPh Pasal 21 sebulan	PPh Pasal 21 setahun
1	Andreas Basuki	Pimpinan Operasional	Rp 57.839.176	Rp 210.015	Rp 2.520.186
2	Soernardi	Staf Muda	Rp 28.772.749	Rp 154.466	Rp 1.853.594
3	Abdhi Jamali	Pegawai Administrasi	Rp 27.258.450	Rp 76.058	Rp 912.700
4	Yuynd Erawanto, SH.	Kepala Unit Adm Dan Keuangan	Rp 21.246.235	Rp 70.524	Rp 846.292
Jumlah			Rp135.116.610	Rp 511.061	Rp 6.132.772

IV. PENUTUP

Dari rangkaian laporan yang telah diselesaikan oleh penulis, dapat di gambarkan bahwa penulis memperoleh pengalaman tentang masalah pengenaan pajak terutama Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap karyawan tetap di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember. Dengan pengalaman tersebut, penulis dapat menggambarkan mekanisme penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Peraturan perpajakan sering berkembang untuk disesuaikan dengan keadaan yang bertujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, maka perlu diperhatikan bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember untuk selalu mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Kiranya Laporan Praktek Kerja Nyata ini berguna bagi semua pihak pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember. 2000. *Dinamika warta Bumiputera Nomor 147 / XV / November 2000.*
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Universitas Jember.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta : Andi Offset
- Peraturan perundang-undangan AJB Bumiputera 1912 Jember.
- _____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo dan Wirawan. 1999. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta, Salemba empat
- Departemen Dalam Negeri. 2002. *Bahan Penataran Untuk Para Bendaharawan seluruh Indonesia.*



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 4592 / J.25.1.2 / PP.9 / 2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	Nim
1.	Hernik Puspita Dewi	00 - 1056
2.	Roni Awan Papilaya	00 - 1112

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Asuransi Bumi Putra di Jember, selama 30 hari dihitung mulai tanggal 29 September 2003 s/d 29 Oktober 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 23 September 2003

Dekan,


Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
10. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

Umm/mword/sri/mage ng 1 doc.



**DAFTAR HADIR PKN
 DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
 JEMBER
 NAMA : RONI AWAN PAPILAYA**

TGL	KETERANGAN	TANDA TANGAN	PARAF
29-09-2003	Menghadap Kpd. Adm. Keu. Untuk menyerahkan surat tugas PKN	1. <i>Ra</i>	1. <i>Ra</i>
30-09-2003	Perkenalan dengan Staf & Karyawan	2. <i>Ra</i>	2. <i>Ra</i>
01-10-2003	Memperoleh penjelasan PPh 21 atas peg. Tetap	3. <i>Ra</i>	3. <i>Ra</i>
02-10-2003	Membantu memasukkan data ke buku polis	4. <i>Ra</i>	4. <i>Ra</i>
03-10-2003	Mencari data sejarah perusahaan	5. <i>Ra</i>	5. <i>Ra</i>
06-10-2003	Membantu memilah arsip bagian penata usaha	6. <i>Ra</i>	6. <i>Ra</i>
07-10-2003	Mengumpulkan data PPh 21	7. <i>Ra</i>	7. <i>Ra</i>
08-10-2003	Membuat surat tugas	8. <i>Ra</i>	8. <i>Ra</i>
09-10-2003	Menerima penjelasan tentang SSP	9. <i>Ra</i>	9. <i>Ra</i>
10-10-2003	Merinci SPT massa PPh 21	10. <i>Ra</i>	10. <i>Ra</i>
13-10-2003	Stempel buku polis	11. <i>Ra</i>	11. <i>Ra</i>
14-10-2003	Mengisi buku provisi	12. <i>Ra</i>	12. <i>Ra</i>
15-10-2003	Melihat dan meneliti proses produksi yang dipasarkan oleh AJB Bumiputera	13. <i>Ra</i>	13. <i>Ra</i>
16-10-2003	Mengisi buku polis	14. <i>Ra</i>	14. <i>Ra</i>
17-10-2003	Memberi stempel perusahaan pada kwitansi	15. <i>Ra</i>	15. <i>Ra</i>
20-10-2003	Menyalin data ke buku provisi	16. <i>Ra</i>	16. <i>Ra</i>
21-10-2003	Membuat daftar pengambilan polis	17. <i>Ra</i>	17. <i>Ra</i>
22-10-2003	Meminta data-data PPh 21	18. <i>Ra</i>	18. <i>Ra</i>
23-10-2003	Mencek data-data polis	19. <i>Ra</i>	19. <i>Ra</i>
24-10-2003	Membantu membuat surat untuk dikirimkan ke pemegang polis	20. <i>Ra</i>	20. <i>Ra</i>
27-10-2003	Meminta penjelasan pembayaran klaim	21. <i>Ra</i>	21. <i>Ra</i>
28-10-2003	Mengisi buku provisi	22. <i>Ra</i>	22. <i>Ra</i>
29-10-2003	Berpamitan dengan staf & karyawan AJB Bumiputera 1912 Jember	23. <i>Ra</i>	23. <i>Ra</i>

SURAT KETERANGAN

No.400/Pen./JAI/X/03

Yang Bertanda tangan dibawah ini Pemimpin Operasional Rayon utama Rambipuji Asuransi Jiwa Bersama (AJB Bumiputera), menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

No	NAMA	N.I.M	JURUSAN
1	RONI AWAN PAPILAYA	200-1112	PERPAJAKAN
2	HERNIK PUSPITA DEWI	200-1056	PERPAJAKAN

Telah menjalankan Penelitian di AJB BUMIPUTERA Rayon Utama Rambipuji sejak tgl. 29 September s/d 29 October 2003


Sehubungan dengan Hal tersebut diatas, pesan pesan / Kesan kesan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut.

1. Menjaga NAMA BAIK Perusahaan sbg. tempat praktek dan almaniarer
2. Mengamalkan dan Men Sosialisasikan tentang Manfaat Asuransi yang telah diperoleh selama penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 29 October 2003

AJB BUMIPUTERA
Ry. Ut. Rambipuji



ANDREAS BASUKI
Pemimpin Operasional

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH XII DOP JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

7567-487845

Facsimile : 486344

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor: 15194/WPJ.12/KP.1004/HSP21/200

PENYAMPILAN SPT MASA PPH PASAL 21/26

PERSAUDARA BUDI PUTERA 1912RAYON JEMBER BAR

N.P.W.P : 01.308.537.8-626-004

L. A. YANI 81

No. P.K.P :

JEMBER

Ms/Thn Pajak : SEP 2003

Ph Pasal 21 : Rp. 3.527.860,-


tanggal Masuk SPT : 09-10-2003

JEMBER, 09-10-2003

Petugas penerima,



NIP : _____



KELANGGAN RI
JENDRAL PAJAK
AYAHAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
S S P

: 1408040411020307
: 68100-06/03/000400

: 01.308.537.8 62/004
: AJI DINA PUTERA 1912RAYON JEMBER
: JL. A. YANI 81 81
: JEMBER


Kode KPP : 0111
Kode Jenis Sertifikat : 100
Basis Pajak : 100%
No. Sertifikat : 0000000000000000

h Pembayaran : Rp. 3.527,00
Lang : (TIDAK BUKAN LEBI) KAWAN BUKAN BUKAN BUKAN BELANJA NYALE EMAN BUKAN TERPAK

ima oleh kantor Pemerintah pembayarannya
al : 09-10-2003
as Lokal

Waj : Pajak / Pembayaran
Tanggal : 09-10-2003

L
Dwi Ratna
s : 977371840



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

Jember

P : 0 1 . 3 0 8 . 5 3 7 . 8 - 6 2 6 . 0 0 4

Identifikasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

A WP : KANTOR RAYON UTAMA RAMBIPUJI/Jember Barat AKB BUMIPUTERA 1912.

MAT : JL.JEMB.A.YANI NO.81 Jember.

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

1 1 1

1 0 0

Uraian Pembayaran

Pembayaran P H H Bulan September 2003.

Pasal:21

Masa Pajak

Tahun

Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 3

Diisi tahun terutangnya pajak

Da silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Ur Ketetapan : / / / /

Identifikasi Nomor Ketetapan : STP, S.PKB, SKPKBT

Uraian Pembayaran
dengan rupiah penuh

3.527.860,-

Terbilang : Tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu-
delapan ratus enam puluh rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
Jember

tgl 09 Oktober 2003

Cap dan tanda tangan

SOEMARDI
Staf Muti

Nama Jelas

.....

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Identifikasi buku petunjuk pengisian

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....**Jember**..... (1)
di**Jember**.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01 308 537 8 626 004
Nama : Kantor Rayon Utama Rambipuji/Jember Barat AJB BUMIPUTERA 1912.
Alamat : JL. Jend. A. Yani NO. 81 Jember.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa September tahun 2003. (3)
dan telah disetor tanggal 09-10-2003. (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pegawai Tetap	0111/100	4	Rp 13.274.627,-	Rp 540.974,-
Pegawai Tidak Tetap yang PPh-nya ditanggung Pemerintah				
Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100			
Pegawai Harian/Mingguan	0111/100			
Pegawai Satuan	0111/100			
Pegawai Borongan	0111/100			
Pegawai Honorer	0111/100	2	Rp 2.650.000,-	Rp 132.500,-
Antan Pegawai yang menerima Insentif, Bonus, dan Gratifikasi				
Retribusi dan Dana Lain-lain	0111/100			
Anggota Badan Usaha				
Tugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	76	Rp 57.087.720,-	Rp 2.854.386,-
Tugas Penjual Barang				
Anggota Badan Usaha	0111/100			
Partisipan MLM/direct selling	0111/100			
Anggota Badan Usaha	0111/100			
Penerima Honorarium atau Imbalan Lainnya	0111/100			
Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH			Rp 73.012.347,-	Rp 3.527.860,-
Ditunjukkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum ditunjukkan				

Angka : Tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah.

yang tidak perlu

2

Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100
JUMLAH		

Terbilang : *)

*) Jumlah PPh yang dipotong


C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember 09 Oktober 2000

Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

SOEMARDI
Staf Muda (8)

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 0000000000


N.P.W.P :
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak :

Petugas penerima,



NIP : _____

3.16 - 96





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jember

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

WP : 0 1 . 3 0 8 . 5 3 7 . 8 - 6 2 6 . 0 0 4

Sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KANTOR RAYON UTAMA RAMBIPUJI/ Jember Barat AKB BUMIPUTERA 1912,

Alamat : JL. JEND. A. YANI. NO. 81. JEMBER.

NPWP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0 1 1 1

1 0 0

Uraian Pembayaran

Pembayaran P R H Bulan Nopember 2003.

Pasal; 21

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Tahun

2 0 0 3

D diisi tahun terutangnya pajak

Dianda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT


Jumlah Pembayaran
dalam rupiah penuh

Terbilang : Tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga-
ratus dua puluh delapan rupiah.

3.614.328,-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal : 05 DEK 2003
Cap dan tanda tangan



WINAHYU INDARTI

Nama Jelas : 22689

Wajib Pajak/Penyetor

Jember, tgl 05 Desember 2003
Cap dan tanda tangan



SOEMARDI
Staf Muda

Nama Jelas :

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jember

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

PWP : 01.508.537.8-626.004

sesuai dengan Nama Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : KANTOR DEYON UTAMA RAMBIPUJI/ Jember Barat AJS BUMIPUTERA 1912,

alamat : JL. JEND. A. YANI NO. 21 JEMBER.

APP Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

Pembayaran P P H Bulan November 2003.

Pasal; 21

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop_x Des

2 0 0 3

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

sesuai Nama ketetapan STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Terbilang : Tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga-
ratus dua puluh delapan rupiah.

3.614.328,-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal

05 Desember 2003

Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

SOEMARDI

Staf Bina

Ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sesuai buku petunjuk pengisian



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember (1)
di **Jember**

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 9 1 3 8 5 3 7 8 6 2 6 0 0 4
 Nama : KANTOR RAYON UTAMA RAMBIPUJI/Jember Barat AJB BUMIPUTERA 1912.
 Alamat : JL.JEND.A.YANI NO.81 Jember.

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa November tahun 2003 (3) dan telah disetor tanggal 25-12-2003 adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAB/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	4	Rp 19.539.895,-	Rp 896.250,-
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangya ditanggung Pemerintah				
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100			
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honoror	0111/100	2	Rp 3.115.000,-	Rp 155.750,-
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	80	Rp 51.232.560,-	Rp 2.561.628,-
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100			
14. Penerima Honorarium atau Ambalan lainnya	0111/100			
15. Pegawai dengan status Wajih Pajak Luar Negeri	0111/100			
JUMLAH			Rp 73.878.455,-	Rp 3.614.328,-
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				
Terbilang <u>Tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah.</u>				

*) coret yang tidak perlu

Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100
JUMLAH		

Terbilang :

* Jumlah PPh yang dipotong


C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

F. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember 05 Desember 20 ..

Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

SOEMARDI
..... Staf Muda (8)

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 197/WPJ.12/KP.1006/PPH21/2004

SPT TAHUNAN PPH PASAL 21

a : PERS AJIB BUNI PUTERA 1912RAYON JEMB

N.P.W.P : 01.308.537.8-626.0

t : JL. A. YANI 81

No. P.K.P :

KALIWATES

KALIWATES

Ms/Tkn Pajak : 2003

Pajak: PPh pasal 21 SPT TAHUNAN SPT Nihil


ATIK CAZAH

Tanggal masuk SPT : 19-02-2004 Penerima




JEMBER 19-02-2004


Petugas penerima



• DATA IDENTITAS WAJIB PAJAK

A. NPWP	:	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>8</td><td>5</td><td>3</td><td>7</td><td>8</td><td>6</td><td>2</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr></table>	0	1	3	0	8	5	3	7	8	6	2	6	0	0	4
0	1	3	0	8	5	3	7	8	6	2	6	0	0	4			
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	AJB BUMIPUTERA 1912															
C. JENIS USAHA	:	ASURANSI															
SPESIFIKASI USAHA	:	ASURANSI JIWA															
D. ALAMAT	:	JLN. AHMAD YANI NO 81 Lt 2 Jember															
E. KELURAHAN/ KECAMATAN	:	KEPATIKAN KALIWATES															
F. KOTA / KODE POS	:	 68137															
• TANDA TANGAN WP / KUASA	:	 YUYUD ERAWANTO, SH															

Perhatian: Untuk meningkatkan kelancaran dan mempermudah pelaksanaan pelayanan kami, maka demi kepentingan Saudara, diminta agar Daftar Isian ini Saudara isi secara lengkap dan jelas berdasarkan kondisi yang terakhir, serta melekatkannya pada SPT yang Saudara masukkan.



SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR

1721



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN TAKWIM

2013

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 | 308 | 537 | 8 | 626 | 004

NAMA PEMOTONG PAJAK : **AJB HUMIPUTERA 1912 RAYON RAMBIPUJI (JEMBER BARAT)**

ALAMAT PEMOTONG PAJAK : **JLN. AHMAD YANI NO 81 Lt 2 JEMBER**

KELURAHAN / KECAMATAN : **KEPATIHAN / KALIWATES**

KOTA : **JEMBER** KODE POS : **6137**

NO. TELEPON / FAKSIMILI : **0331 487065. 483819**

JENIS USAHA : **ASURANSI JIWA** KLU :

NAMA PIMPINAN : **ANDREAS BASYKI**

A. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERBAYANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT) (Diisi dari Formulir 1721-A).....>	5	168.705.017.-	7.081.585.-
2. PEGAWAI TIDAK TETAP /PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (Diisidari Formulir 1721-B).....>	82	664.560.514.-	33.244.643.-
3. JUMLAH (1 + 2).....>	87	833.265.531.-	40.326.228.-
4. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (Diisi dari Formulir 1721-A dan 1721-B).....>			
5. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 HARUS DISETOR (Angka 3 kolom 4 - Angka 4).....>			40.326.228.-
6. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG TELAH DISETOR.....>			40.326.228.-
7. STP PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 (Hanya Pokok Pajak).....>			
8. JUMLAH (6 + 7).....>			
9. a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (Angka 5 - Angka 8).....>			
b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (Angka 8 - Angka 5).....>			

JUMLAH PADA ANGKA 9 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL


B. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 9 b DIPERHITUNGGAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 UNTUK BULANTAHUN

- C. LAMPIRAN SELAIN LAMPIRAN 1721-A, 1721-A1 ATAU 1721-A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :
- | | |
|--|--|
| 1. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 | 5. <input type="checkbox"/> DAFTAR BIAYA UNTUK WAJIB PAJAK YANG TIDAK WAJIB MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh BADAN |
| 2. <input type="checkbox"/> DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP YANG PPh -NYA DITANGGUNG PEMERINTAH | 6. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI |
| 3. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS | 7. <input type="checkbox"/> FOTOKOP IKTa KARYAWAN ASING |
| 4. <input type="checkbox"/> PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN ATAU ALAMAT | 8. |

D. PERNYATAAN
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKLUKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP


 (Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
YUD ERAWANTO, SH
 KEPALA UNIT ADM & KED



DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN
HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM

2 0 0 3

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 398 537 8 626 004
NAMA PEMOTONG PAJAK : AJB BUMIPUTERA 1912 RAYON RAMBIPUJI (JEMBER BARAT)

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rupiah)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ANDREAS BASUKI		57.839.176.-	2.520.186.-	
2.	EBDI SOBEKTI & Sos		23.588.407.-	948.813.-	
3.	SOEMARDY		38.772.749.-	1.853.594.-	
4.	ABDI JAHALI		27.258.450.-	912.700.-	
5.	YUYUD ERAWANTO.SH.		21.246.235.-	846.292.-	
• JUMLAH		> 5			
- YANG MEMPUNYAI NPWP		>			
- YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP		>			
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP					
C. JUMLAH A+B		> 5	168.705.017.-	7.081.585.-	

Catatan:

1. Pindahkan jumlah orang pada C ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (2)
2. Pindahkan jumlah C kolom (4) ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (3)
3. Pindahkan jumlah C kolom (5) ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (4)
4. Pindahkan jumlah C kolom (6) ke Formulir 1721 huruf A angka 4.
5. Jika ruangan Formulir ini tidak cukup dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk Formulir ini

LAMPIRAN I-A

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LEBR. 1 : UNTUK KPP
LEBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LEBR. 3 : UNTUK PEGAWAI



PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSIIAN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM
2003

BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT : 013085378626004
 NPWP PEMOTONG PAJAK :
 NAMA PEMOTONG PAJAK : AJI BUMIPUTERA 1912 RAYON RAMBIPUJI JEMBER BARAT
 ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JLN AHMAD YANI No. 31 Lt 2 JEMBER
 NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN / THT / JHT : ANDREAS BASUKI
 NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN / THT / JHT :
 ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN / THT / JHT : JEMBER
 JABATAN : PENIMPIN OPERASIONAL
 STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
 JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : 1
 MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : K/ JANUARI 2003 s.d. TK/ DESEMBER 2003

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:

No	Uraian	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
PENGHASILAN BRUTO																											
1.	GAJI / PENSIIAN ATAU THT / JHT	1	28.500.000.-																								
2.	TUNJANGAN PPh	2																									
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DLL	3																									
4.	HONORARIJUM DAN IMBALAN LAIN SEJENIKNYA	4																									
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5																									
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	18.634.176.-																								
7.	JUMLAH (1 s.d. 6)	7						47.134.176.-																			
8.	TANTISIH, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8						10.705.000.-																			
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9						57.839.176.-																			
PENGURANGAN																											
10.	BIAYAJABATAN / BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.296.000.-																								
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11																									
12.	IURAN PENSIIAN ATAU IURAN THT / JHT	12	795.000.-																								
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13						2.091.000.-																			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14						55.748.176.-																			
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15																									
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16						55.748.176.-																			
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17						5.760.000.-																			
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15-17)	18						49.988.176.-																			
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19																									
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20																									
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21						2.499.400.-																			
22.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22																									
23.	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23																									
24.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24						2.520.100.-																			
25.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24), <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25																									
26.	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI DULANTAHUN..... <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN.....TAHUN.....	26																									

3. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
 KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP

JEMBER, 21 JANUARI 2004
 (Tanda Tangan) (Tanggal)
 YUYUD ERAWANTO



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR

1721 - A1

TAHUN TAKWIM

2003

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT : 013085378626004
 NPWP PEMOTONG PAJAK : AJB BUMIPUTERA 1912 RAYON RAMBIPUJI JEMBER BARAT
 NAMA PEMOTONG PAJAK :
 ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JLN AHMAD YANI NO 81 Lt 2 JEMBER
 NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : EDDI SOEBEKTI S Sos
 NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT :
 ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : PONDOK BAMBU BLOK M No. 2 JEMBER
 JABATAN : KEPALA UNIT ADMINISTRASI DAN KEU
 STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
 JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/1 TK/ HB/
 MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : JANUARI 2003 s.d. JULI 2003

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT: (Rp/ th)

1.	GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1	14.590.000.-	
2.	TUNJANGAN PPh	2		
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3		
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4		
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5		
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	6.155.707.-	
7.	JUMLAH (1 s.d. 6)	7	20.745.707.-	
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	2.842.700.-	
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	23.588.407.-	
10.	BIAYAJABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.037.285.-	
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11		
12.	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	444.500.-	
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	1.481.785.-	
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	22.106.622.-	
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15		
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16	22.106.622.-	
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	3.360.000.-	
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	18.746.622.-	
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19		
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20		
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	937.301.-	
22.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22		
23.	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23		
24.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	948.813.-	
25.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	11.482.-	
26.	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	26		

B. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
 KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP

JEMBER 21 JANUARI 2004
 (Tempat) (Tanggal)
 YUYUD ERAWANTO, SH
 KEPALA UNIT ADM & KEU

AMPIRAN
SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM
2 0 0 3

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT :
NPWP PEMOTONG PAJAK :
NAMA PEMOTONG PAJAK : **21 308 537 8 626 004**
ALAMAT PEMOTONG PAJAK : **AJY NUNIPUTERA 1912 RAYON RAMBIPWI JEMBER BARAT**
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : **JLN AHMAD YANI NO 81 Lt 2 JEMBER**
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : **EOEMARDI**
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT :
JABATAN : **JLN LET JEND PANJAITAN XII No 44 JEMBER**
STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : **1** TK/..... HB/.....
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : **JANUARI 2003** s.d. **DESEMBER 2003**

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

		(Rp. upiah)	
• PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI, PENSUN ATAU THT / JHT	1	23.760.000.-
2.	TUNJANGAN PPh	2	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, dsb	3	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMUERI KERJA	5	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	6.063.449.-
7.	JUMLAH (1 s.d. 6)	7	29.823.449.-
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	8.352.300.-
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	38.772.749.-
• PENGURANGAN			
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.296.000.-
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	
12.	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	738.000.-
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13	2.034.000.-
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	36.738.749.-
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16	36.738.749.-
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	5.760.000.-
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	30.978.749.-
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19	
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	1.548.937.-
22.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	
23.	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23	
24.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	1.853.594.-
25.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24), <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	304.657.-
26.	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN.....TAHUN..... <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN.....TAHUN.....	26	

3. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
 KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP

JEMBER 21 JANUARI 2004
(Tanggal)
YUYUD ERAWANTO, SH



LAMPIRAN I-A
**SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)**

FORMULIR
1/21 - A1

TAHUN TAKWIM
2003

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT : **013085378626004**

NPWP PEMOTONG PAJAK : **AJD BUMIPUTERA 1912 RAYON RAMBIPUJI JEMBER BARAT**

NAMA PEMOTONG PAJAK : **JL. AHMAD YANI No 81 Lt 2 JEMBER**

ALAMAT PEMOTONG PAJAK : **ABDI JAKALI**

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : **JEMBER**

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : **PELAWAI ADMINISTRASI**

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : **PELAWAI ADMINISTRASI**

JABATAN : **PELAWAI ADMINISTRASI**

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PPh : K/ **3** TV..... HB/.....

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : **JANUARI 2003** s.d. **DESEMBER 2003**

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

• PENGHASILAN BRUTO				
1.	GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1	17.040.000.-	
2.	TUNJANGAN PPh	2		
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, dsb	3		
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEBENARNYA	4		
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBENI KERJA	5		
6.	PENJAJAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	3.735.750.-	
7.	JUMLAH (1 s.d. 6)	7	20.775.750.-	
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	6.482.000.-	
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	27.258.750.-	
• PENGURANGAN				
10.	BIAYAJABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.038.787.-	
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11		
12.	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	522.000.-	
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	1.560.787.-	
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21				
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	25.697.963.-	
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15		
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16	25.697.963.-	
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	8.640.000.-	
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	17.057.963.-	
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19		
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20		
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	852.833.-	
22.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22		
23.	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23		
24.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	912.833.-	
25.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24), <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	59.17.-	
26.	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN.....TAHUN..... <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN.....TAHUN.....	26		

B. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
 KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP

JEMBER 21 JANUARI 2004
YUYUB PRAWALITA ARI

LAMPIRAN 1A

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMO-
TONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM
2 0 0 3

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT : 013085378626004
 NPWP PEMOTONG PAJAK :
 NAMA PEMOTONG PAJAK : AJE BUNIPUTERA 1912 RAYON RAMBIPUJI JEMBER BARAT
 ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JLN AHMAD YANI NO 81 Lt 2 JEMBER
 NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : YUYUD ERAWANTO, SH
 NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT :
 ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : JLN KAMURIPAN NO 25 JEMBER
 JABATAN : KEPALA UNIT ADM DAN KEUANGAN.
 STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
 JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ 2 TK/ HB/
 MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : AGUSTUS 2003 s.d. DESEMBER 2003

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:

• PENGHASILAN BRUTO			
1. GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1	9.650.000.-	
2. TUNJANGAN PPh	2		
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSU	3		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBLU KERJA	5		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	5.613.235.-	
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	7	15.263.235.-	
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	5.983.000.-	
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	21.246.235.-	
• PENGURANGAN			
10. BIAYAJABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	763.211.-	
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11		
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	252.500.-	
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13	1.020.711.-	
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	20.225.524.-	
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15		
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16	20.225.524.-	
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	3.000.000.-	
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	17.225.524.-	
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19		
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20		
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	861.276.-	
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22		
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23		
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	846.292.-	
25. JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24), <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	-14.384.-	
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN.....TAHUN..... <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN.....TAHUN.....	26		

3. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
 KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP

JEMBER 21 JANUARI 2004
 YUYUD ERAWANTO, SH



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI,
PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

FORMULIR

1721 - A2

TAHUN TAKWIM

--	--	--	--

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

PERHATIAN : PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, PT TASPEN, PT ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

NOMOR URUT :

NAMA INSTANSI / BADAN LAIN :

NPWP BENDAHARAWAN :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA BENDAHARAWAN :

ALAMAT BENDAHARAWAN :

NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN :

NIP / NRP :

NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN :

PANGKAT / GOLONGAN :

JABATAN :

STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : KJ/..... TKJ/..... IIB/.....

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : s.d.

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

• <u>PENGHASILAN BRUTO</u>		
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	Rp
2.	TUNJANGAN ISTERI	Rp
3.	TUNJANGAN ANAK	Rp
4.	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)	Rp
5.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	Rp
6.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	Rp
7.	TUNJANGAN BERAS	Rp
8.	TUNJANGAN KHUSUS	Rp
9.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	Rp
10.	JUMLAH (4 s.d. 9)	Rp
• <u>PENGURANGAN</u>		
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	Rp
12.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	Rp
13.	JUMLAH PENGURANGAN (11+12)	Rp
• <u>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</u>		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (10-13)	Rp
15.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETIAHUN / DISETAHUNKAN)	Rp
16.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	Rp
17.	PENGHASILAN KENA PAJAK (15-16)	Rp
18.	PPh PASAL 21 TERUTANG	Rp
19.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	Rp
20.	JUMLAH PPh PASAL 21	Rp
	<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (18-19)	
	<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (19-18)	

B. • PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN

C. _____

(Tempat) (Tanggal)

BENDAHARAWAN

NIP / NRP



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1721-B

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK
LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

2003

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 398 537 2 626 004
NAMA PEMOTONG PAJAK : ~~AJB BUDI PUTERA 1912 RAYON RAMBIPUJI (JEMBER BARAT)~~

RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rupiah)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rupiah)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	• <u>PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL</u>				
1.	PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI; SEBANYAKORANG				
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI SEBANYAK <u>2</u>ORANG	13.123.412	13.123.412	906.170.-	
3.	PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI (TERMASUK YANG DITERIMA PDL ASURANSI DAN PENJAJA BARANG DAGANGAN YANG BUKAN PEGAWAI TETAP), BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN. SEBANYAK <u>80</u>ORANG	646.437.102	646.437.102	32.338.473.-	
4.	KOMISARIS / ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK.....ORANG				
5.	DISTRIBUTOR MLM, DIRECT SELLING DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA, SEBANYAKORANG				
6.	MANTAN PEGAWAI, SEBANYAKORANG				
7.	PESERTA PROGRAM PENSIUNAN, SEBANYAKORANG				
8.	TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAKORANG				
	• <u>PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL</u>				
9.	PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA / JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS : a. MANTAN PEGAWAI BUKAN PENERIMA PENSIUN SEBANYAKORANG b. TERMASUK PEGAWAI TETAP / PENERIMA PENSIUN PADA FORMULIR 1721 A SEBANYAKORANG				
10.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAKORANG				
	• <u>PPh PASAL 26</u>				
11.	PEGAWAI / PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAKORANG				
12.	JUMLAH 1 s.d. 11 (Kecuali 9.b) :ORANG		664.560.514.	33.244.643.-	

Catatan :

1. Pindahkan angka 12 (jumlah 1 s.d. 11 kecuali 9.b : orang) pada kolom (2) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (2);
2. Pindahkan jumlah pada kolom (3) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (3);
3. Pindahkan jumlah pada kolom (5) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (4);
4. Pindahkan jumlah pada kolom (6) ke Formulir 1721 huruf A angka 4.



DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERJAJAKAN/PARIWISATA

Nama : ROMI AWAN PAPILAYA
 NIM : 000903101112
 Alamat : Jl. DARMA/ALGSA 147 BUNGKUPURI - JEMBER
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
 Program Studi : D. III. PERJAJAKAN
 Judul Laporan : "PELAKSANAAN PERATURAN PERUBAHAN (PPH) PASAL 21 AYAT 1
 TENTANG TETAPAN ASURANSI JAWA BERSAMA BUNGKUPURI
 1912 JEMBER"
 Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Annisya S. S. Si

NO	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing.
1	Jumat 14-05-2004	09.30	ACC Judul	
2	Sabtu 19-06-2004	11.00	Konsultasi Bab I,II,III,IV	
3	Rabu 23-06-2004	14.30	Revisi Bab I,II,III,IV	
4	Kamis 24-06-2004	10.30	Konsultasi Bab II,IV	
5	Kamis 24-06-2004	14.00	Revisi Bab II,IV	
6	Kamis 24-04-2004	18.30	ACC Ujian	

Catatan :

1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan/Pembimbing Laporan Akhir setelah konsultasi